



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA SEMALAH KECAMATAN SELIMBAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan

dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Jongkong dengan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Semalah Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 6 Tahun 2014, Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/39/DS-SML/PEM, Tanggal 18 Agustus 2014;
  2. Keputusan Bersama Kepala Desa Semalah Kecamatan Selimbau dan Kepala Desa Tempurau Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/43/DS-SML/PEM, Tanggal 27 Agustus 2014;
  3. Keputusan Bersama Kepala Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Kepala Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/70/DS-SML/PEM, Tanggal 2 Desember 2014; dan
  4. Peta Batas Wilayah Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEMALAH KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dimulai dari titik batas *Sungai Sawak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 49,140''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 51,700''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Leboyan ke arah hulu sampai titik batas *Sungai Kerak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 21,200''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 18,690''$  BT;
  - b. Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Sungai Kerak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 52' 21,200''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 18,690''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lenggang Putang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau

- dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 6,443''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 30,160''$  BT;
- c. Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dimulai dari titik batas *Lenggang Putang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 49' 6,443''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 30,160''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Melingkung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 51,146''$  LU dan  $112^{\circ} 21' 7,704''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 32,181''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 31,030''$  BT;
- d. Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dimulai dari titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 32,181''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 31,030''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 40,720''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 13,030''$  BT;
- e. Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dimulai dari titik batas *Puncak Bukit Selasih* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 40,720''$  LU dan  $112^{\circ} 20' 13,030''$  BT, selanjutnya menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Semangit (Tintin Tebedak)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 47,829''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 11,048''$  BT; dan

- f. Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau dengan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dimulai dari titik batas *Puncak Bukit Semangit (Tintin Tebedak)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 48' 47,829''$  LU dan  $112^{\circ} 18' 11,048''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tanjung Kelansau* pada titik koordinat  $0^{\circ} 50' 9,564''$  LU dan  $112^{\circ} 17' 23,928''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Sawak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semalah dan Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat  $0^{\circ} 51' 49,140''$  LU dan  $112^{\circ} 15' 51,700''$  BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Semalah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 Maret 2022



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022  
NOMOR 20






LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 20 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA SEMALAH KECAMATAN  
 SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMALAH  
 KECAMATAN SELIMBAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	SUNGAI SAWAK	SEMALAH - NANGA LEBOYAN - MELEMBA	0° 51' 49,140"	112° 15' 51,700"
2	SUNGAI KERAK	SEMALAH - TEMPURAU - MELEMBA	0° 52' 21,200"	112° 18' 18,690"
3	LENGGANG PUTANG	SEMALAH - TEMPURAU - TELUK AUR	0° 49' 6,443"	112° 21' 30,160"
4	TINTIN MELINGKUNG	SEMALAH - TELUK AUR	0° 48' 51,146"	112° 21' 7,704"
5	PUNCAK BUKIT SELASIH	SEMALAH - TELUK AUR - JONGKONG KIRI HULU	0° 48' 32,181"	112° 20' 31,030"
6	PUNCAK BUKIT SELASIH	SEMALAH - JONGKONG KIRI HULU - JONGKONG KIRI HILIR	0° 48' 40,720"	112° 20' 13,030"
7	PUNCAK BUKIT SEMANGIT (TINTIN TEBEDAK)	SEMALAH - NANGA LEBOYAN - JONGKONG KIRI HILIR	0° 48' 47,829"	112° 18' 11,048"
8	TANJUNG KELANSAU	SEMALAH - NANGA LEBOYAN	0° 50' 9,564"	112° 17' 23,928"
9	PINTAS MENYUKUNG	SEMALAH - NANGA LEBOYAN	0° 50' 50,712"	112° 16' 56,820"

f/ BUPATI KAPUAS HULU, A

f/   
 FRANSISKUS DIAAN

f/